FAKTOR-FAKTOR PENENTU MUZAKKITIDAK MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN AGAM

Tugas Akhir

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi DIII-Perbankan Syariah

Oleh :

HAMDAN ISMI

3116047

PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **"Faktor-faktor Penentu Muzakki tidak Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Agam "**. Shalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Dalam penulisan dan penjelasan tugas akhir penulis tidak terlepas dari berbagai kesulitan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun dengan Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini melalui bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penghargaan yang tak terhingga penulis berikan kepada Ibunda Almh **Mardiani** dan Ayahanda **Amril** yang telah membesarkan danmendidik penulis agar kelak menjadi anak yang berguna serta memberikan dorongan moril serta materil agar dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat tini, terimakasih yang tak terhingga Ibu dan Ayah. Selanjutnya, penulis sampaikan ucapan yang tak terhingga kepada :

1. Ibu **Ridha Ahida, M.Hum**, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. IizIzmuddin, MA,** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
3. Ibu **Novera Martilova, SE,ME ,** Selaku Ketua Jurusan DIII Pebankan Syariah.
4. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengansabarmemberikanmasukan yang sangatbermanfaatkepadapenulis.
5. Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si** Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta mengarahkan penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan denganbaik.
6. Dosen-dosen Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dari semester I hingga semester akhir, semoga menjadi berkah dan amal jariyah untuk Bapak/Ibu.
7. Pimpinan serta para karyawan dan BAZNAS Kabupaten Agam.
8. Untuk keluarga besar penulis yang selalu menjadipenyemangat agar penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
9. Untuk seluruh teman teman seperjuangan **Jurusan DIII Perbankan syariah Terkhusus untuk DIII PS B tahun angkatan 2016** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga kita selalu dipertemukan nantinya dan kita bisa sama sama sukses kedepannya. Amin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan Saran dari Semua pihak yang ingin memberikan saran baiknya demi perkembangan positif bagi penulis.

Demikian tugas akhir ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Bukittinggi, 08 Oktober 2019

HAMDAN ISMI

3116047

ABSTRAK

Tugas Akhir ini disusun oleh **Hamdan Ismi, No BP/NIM : 3116047 Program Studi DIII Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi** dengan judul **"Faktor-faktor Penentu Muzakki tidak Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Agam".**

Latar belakang penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Agam dengan jumlah *muzakki* nya terbatas yang menyebabkan jumlah dana zakat yang terkumpul juga sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Agam ini belum begitu menjalin kerjasama yang kuat dengan beberapa instansi pemerintah di Kabupaten Agam.Pembayaran zakat melalui lembaga-lembaga formal telah banyak diimplementasikan secara luas oleh masyarakat.Namun di Kabupaten Agam masih banyak masyarakat yang tidak memilih BAZNAS Kabupaten Agam untuk menyalurkan zakatnya.

Metode penelitian yang di pakai adalah metode *field reseach*, dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*, dimana penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang apa faktor-faktor penentu muzakki tidak membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Agam. Sumber data yang diperoleh dari Bagian Pelayanan Mustahik yang memahami tentang masalah yang dibahas oleh penulis. Data sekunder, penulis peroleh dari tinjauan pustaka serta informasi-informasi tertulis yang diperoleh dari pihak BAZNAS Kabupaten Agam yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa faktor kepercayaan, pengetahuan masyarakat yang minim tentang BAZNAS serta jarak yang jauh menjadi persoalan yang menyebabkan masyarakat tidak membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Agam.

Kata Kunci: Faktor-faktor Penentu, Muzakki, BAZNAS Kabupaten Agam

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR..... ii

ABSTRAK iii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Batasan Masalah.....6

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....6

F. Penjelasan Judul 7

G. Kajian Terdahulu.....8

H. Metode Penelitian.....……. ...9

BAB II : LANDASAN TEORI

I. Zakat.....13

a. Defenisi Zakat.....13

b. Syarat Wajib Zakat 15

c. Jenis-jenis Zakat.....16

d. Cara Muzakki mengeluarkan Zakat.....17

e. Lembaga Pengelolaan Zakat.....…….18

f. Badan Amil Zakat Nasional..... ..……..19

g. Lembaga Amil Zakat 20

J. Muzakki dan Mustahik.....23

K. Landasan Syariah……...25

BAB III : HASIL PENELITIAN

L. Gambaran Umum Kabupaten Agam.....…….27

M.Monografi Badan Amil Zakat Nasional Kab. Agam……..…….30

N. Muzakki yang tidak membayar zakat……..…….....37
O. Faktor-faktor Penentu Muzakki tidak membayar zakat di Baznas.....39
P. Bentuk Sosialisasi Baznas Kabupaten Agam……....44
Q. Kiat Baznas Agam mendorong para Muzakki membayar zakat 44

BAB IV : PENUTUP

R. Kesimpulan……48
S. Saran……48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam, rukun islam yang pertama membaca dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah shalat.Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah kewajiban membayar zakat. Di sini tampaknya umat belum sepakat mengenai bagaimana ketatalaksanaannya, dan bahkan kesadaran mereka akan arti penting zakat tampaknya masih belum memadai. Masyarakat muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak, sedangkan pihak yang miskin merasa enggan mendalami persoalan zakat karena memenhi kebutuhannya saja mereka kesulitan.[1]

Implementasi dari pernyataan hukum bahwa zakat adalah wajib, menjadikan posisi zakat disejajarkan dengan posisi hukum shalat dalam rukun islam. Dengan kata lain, melaksanakan shalat sama wajibnya dengan mengeluarkan zakat, hanya saja shalat merupakan kewajiban individual sedang zakat merupakan kewajiban sosial.[2]

Perintah berzakat berkedudukan sama dan sejalan dengan perintah shalat, yang hukumnya wajib bagi kaum umat Islam yang telah diterangkan Allah SWT didalam Al-Qur'an diantaranya :

---

[1]M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, (Jakarta: Kencana, 2009) cet ke 2, hal. 1-2

[2]Umrotul Khasanah, Manajemen zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Malang: Maliki Press, 2010) cet ke 1, hal. 4

Q.S Surat Al-Bayyinah Ayat 5

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

Artinya : "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah: 5).

Di indonesia gerakan zakat secara nasional baru mulai marak setelah undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diterbitkan oleh pemerintah. Undang-undang ini disosialisasikan[3] kepada semua masyarakat muslim di Indonesia dan diikuti oleh pembantukan lembaga resmi yang akan mengelola zakat baik secara nasional maupun di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Lembaga ini pun sesuai dengan tupoksinya, dengan proaktifnya memberi penyuluhan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya.Saat ini Amil Zakat di daerah-daerah sudah berhasil mengumpul milyaran rupiah zakat dari si *muzakkinya*, apalagi gerakan zakat dikalangan PNS sudah di koordinir oleh Badan Amil Zakat masing-masing daerah.Jumlah itu cukup signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di daerah zakatnya.Keadaan ini tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran *muzakki* menyalurkan zakatnya ke

[3]Rahman Ritonga, Memaknai Mustahik Dalam Konteks Kekinian, (padang: Hayfa Press, 2013) hal. 1

Badan Amil Zakat, meskipun diakui masih banyak mereka yang menyalurkan zakatnya secara langsung ke *mustahik-mustahik* yang dia inginkan.

Seiring dengan kesadaran orang yang kaya membayar kepada lembaga Badan Amil Zakat (BAZ), masyarakat muslim yang merasa kehidupannya berkekurangan dengan gigih mempromosikan dirinya kepada amil zakat sebagai yang berhak menerima zakat. Ada yang mengaku berhak melalui pos kefakiran dan kemiskinan *fisabilillah, gharimin* (orang yang terhutang), *musafir* dan lain-lain.Para *muzakki* ada yang membayar langsung zakatnya kepada orang-orang yang menurutnya tergolong berhak menerima zakat.Hal serupa juga terjadi pada lembaga BAZNAS yang hanya menerima klarifikasi dari RT, RW dan Lurah.Orang yang menerima zakat itu sesungguhnya belum memenuhi persyaratan sebagai penerima.Akan tetapi ini terjadi karena belum ada panduan yang lebih praktis, rinci dan seragam untuk dipedomani oleh pengelola zakat maupun oleh *muzakki* sendiri. Misalnya, siapakah yang layak disebut fakir atau miskin dan apa kriterianya yang lebih praktis dan *relevan* dengan keadaan masyarakat sekarang.

Mengingat perkembangan zakat di Indonesia cukup signifikan dalam pengentasan kemiskinan, maka pemerintah kembali memperbaiki dan menerbitkan Undang-undang KMA no 118/2014 tentang pengelolaan zakat. Sejak undang-undang ini, pengelola zakat yang dulu di sebut BAZ (Badan Amil Zakat) menjadi BAZNAS(Badan Amil Zakat Nasional) baik di pusat maupun di daerah.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam (BAZNAS Agam)

merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Agam, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Agam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Agam sebagai lembaga yang berwenang melakukan penghimpunan, penyalurkan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Agam.

Berdasarkan pengamatan penulis selama magang pada BAZNAS Kabupaten Agam jumlah *muzakki* nya sangat terbatas sehingga jumlah dana zakat yang terkumpul juga sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Agam ini belum begitu menjalin kerjasama yang kuat dengan beberapa instansi pemerintah di Kabupaten Agam.Pembayaran zakat melalui lembaga-lembaga formal telah banyak diimplementasikan secara luas oleh masyarakat.Namun di Kabupaten Agam masih banyak masyarakat yang tidak memilih BAZNAS Kabupaten Agam untuk menyalurkan zakatnya.

Table 1.1 Data penerimaan ZIS tahun 2016-2018 Basnaz Kabupaten Agam

NO	**URAIAN**	**TAHUN**		
		2016	**2017**	**2018**
1	**Jumlah zis (rp)**	**9.173.358.002**	**8.791.487.073**	**9.434.147.189**
	a. Zakat asn	9.042.662.737	8.361.809.283	8.944.014.843
	b. Zakat individu/swasta	106.384.365	285.907.224	291.442.946
	c. Infaq dan	24.310.900	143.770.566	198.689.400

	lain-lain			
2	**Jumlah muzaki dan munfik(org)**	**9349**	**8864**	**8036**
	a. Muzakki asn	9175	8749	7556
	b. Muzakki individu/swasta	134	48	114
	c. munfik	40	67	366

*Sumber :*Data primer dari Baznas Kabupaten Agam

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan meneliti tentang factor-faktor penentu apa saja yang mengakibatkan seorang *muzakki* tidak membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Agam dan penulis mengangkat penelitian dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR PENENTU MUZAKKI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN AGAM "**

B. Identifikasi Masalah

Dari Latar Belakang diatas, maka dapat didefinisikan masalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya masyarakat yang menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahik* yang diinginkannya.
2. Jauhnya jarak menjadi kendala bagi para muzakki untuk menghantarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Agam

3. Belum terjalinkerjasama BAZNAS dengan Instansi PemerintahKabupaten Agam.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi Masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penelitian ini dibatasi pada: Faktor-faktor yang menjadi penentu *muzakki* tidak membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Agam.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah faktor-faktor penentu yang menyebabkan Muzakki tidak membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam ?

E. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah :

a. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Agam.
b. Untuk membangun kepercayaan masyarakat Kabupaten Agam agar mau menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Agam.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan serta lebih memahami apa saja factor-faktor penentu yang menyebabkan mauzakki tidak membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Agam dan ntuk

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Prodi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Bukittinggi.

b. Bagi pembaca, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta membandingkan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan praktik yang dilakukan dilapangan serta sebagai bahan referensi dan acuan tambahan dalam memahami konsep factor-faktor penentu muzakki tidak membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Agam.

c. Bagi BAZNAS Kabupaten Agam, sebagai masukan bagi BAZNAS Kabupaten Agam dalam melakukan perbaikan-perbaikan, mengambil keputusan, dan menjalankan kebijakan demi kemajuan BAZNAS Kabupaten Agam kedepannya.

F. Penjelasan Judul

Penjelasan judul penelitian adalah:

Faktor-faktor penentu :Keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.[4]Hal yang menjadi dasar terjadinya sesuatu.[5]

[4]Deppenas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 1250
[5]Deppenas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*…h. 987

Muzakki	:Orang yang wajib membayar zakat.[6]
Membayar zakat	:Memberikan uang untuk pengganti harga barang yang diterima. Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Fakir miskin).
BAZNAS Kabupaten Agam	:Organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.[7]

Jadi dari penjelasan judul diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penjelasan dari judul yang penulis angkat saat ini adalah apakah faktor-faktor atau hal-hal yang menyebabkan seorang muzakki (orang yang wajib membayar zakat) tidak membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Agam, melainkan mencari sendiri mustahiknya.

G. Kajian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **RINO SETIAWAN (3115.088)** yang meneliti tentang "**Prosedur Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota",** yang menghasilkan kesimpulan bahwa

[6]Deppenas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…, h. 769
[7] Profil BAZNAS Kabupaten Agam

penghimpunan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) baru terserap sekitar 18% dari target yang diharapkan sekitar Rp 8,000,000,000,- setiap tahunnya. Jumlah mustahik yang berhak mendapatkan zakat baru sekitar 7,46% dari total 27.426 jiwa mustahik di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **MUTIARA RIZKI SAPUTRI (3213.182)** yang meneliti tentang "**Efektifitas BAZNAS Agam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif",** yang menghasilkan kesimpulan bahwa Zakat produktif efektif dilakukan ddalm meningkatkan kesejateraan mustahik.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **SISY KUSUMANDARI (3211.022)** yang meneliti tentang "**Implementasi Konsep Standar Kemiskinan Dalam Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Bukittinggi",** yang menghasilkan kesimpulan bahwa Konsep standar kemiskinan efektif dalam pengelolaan zakat.

Jadi berdasarkan ketiga kajian terdahulu maka disini penulis ingin memfokuskan untuk meneliti tentang apakah faktor-faktor penentu seorang muzakki tidak membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Agam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan peninjauan langsung objek penelitian agar memperoleh data yang

relevan, dengan tujuan penelitian secara nyata, tepat dan akurat.[8] Lalu menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, dan menuturkan tentang apa saja faktor-faktor penentu para muzakki tidak membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Agam.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Agam yang beralamat di Kompleks Stikes Ceria Buana Jl. Tuanku Nan Renceh Padang Baru Lubuk Basung pada tanggal 03 Januari sampai 04 Februari 2019.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan responden terpilih melalui wawancara tidak terstruktur.[9] Data primer yang diperoleh dari hasil *interview* karyawan baznas kabupaten agam kepada responden yang dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data tentang hal apa saja yang menyebabkan para muzakki tidak membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Agam.

[8]Ratih Trisnawati, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007) hal. 123

[9]Joko Subagyu, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1999) hal. 117

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan atau buku-buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas atau ada kaitannya dengan topic permasalahan yang penulis teliti[10] yaitu tentang BAZNAS Kabupaten Agam : sejarah, struktur organisasi, *job description*, jumlah Pegawai, jumlah penyaluran zakat, jumlah mustahik di Kabupaten Agam, serta potensi zakat di Kabupaten Agam

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang memahami dan menangani secara jelas permasalahan yang penulis teliti, sehingga mendapatkan keterangan secara lisan.[11] Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada ketua, wakil ketua, dan Staf BAZNAS Kabupaten Agam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau *variabel* yang ada kaitan dan *relevansinya* terhadap kebutuhan yang diteliti tentang faktor-faktor penentu muzakki

[10]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) hal. 117

[11]*Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Bandung: Tarsito, 1994) hal. 162

tidak membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Agam, Dokumentasi yang diperoleh berasal dari arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, brosur serta file-file yang ada dikantor BAZNAS Kabupaten Agam.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian atau yang berada di luar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang dirasa perlu untuk dijadikan bahan pendukung dan pelengkap bagi data yang diperoleh melalui wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, penulis akan mengelola dan menuangkan kedalan bentuk Tugas Akhir dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara mengelola data dalam bentuk kalimat analisis berdasarkan pada hasil wawancara serta data penunjang lainnya, yaitu menggunakan data referensi berupa *literatur* maupun artikel-artikel yang berhubungan.

Dari penelitian *deskriptif kualitatif ini* penulis ingin memberikan gambaran tentang apa saja faktor-faktor penentu muzakki tidak membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Agam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *"zaka"* yang merupakan isim *masdar*, yang secara *etimologis* mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara *terminologis* zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.[12]

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang dan baik.Sedangkan secara istilah zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt kepada orang-orang yang berhak.[13] Jadi dalam pengertian ini jelas bahwa setiap orang yang mengeluarkan zakat tidak akan mengurangi harta yang dimilikinya karena pada dasarnya pada harta yang kita miliki tersebut terdapat hak-hak orang miskin yang melekat, sehingga untuk membersihkan harta tersebut harus dibayarkan zakatnya.

[12] Mardani, *Fiqh Ekonmi Syariah,* (Jakarta:Prenada media Group, 2012), h. 343

[13]Gustian Juanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 10

Zakat adalah instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 276 dan QS. Ar-rum ayat 39, salah satu fungsi zakat adalah sebagai benteng dari sistem perekonomian ribawi. Artinya, upaya memerangi sistem riba tidak akan berjalan dengan baik apabila institusi zakat tidak dapat dioptimalkan.[14]

Zakat merupakan ibadah yang yang memiliki akar historis yang cukup panjang, seperti juga ibadah shalat. Zakat merupakan satu dari lima rukun islam, dimana zakat ditunaikan tidak hanya sebagai ibadah kepada Allah swt, lebih dari itu zakat merupakan ibadah yang menjadi jembatan hubungan social diantara si kaya dan si miskin. Zakat dibanding dengan empat rukun islam yang lain yang hanya memiliki satu dimensi ibadah kepada Allah swt saja, berbeda dengan zakat yang memiliki dua dimensi, yaitu selain dimensi ibadah dan kepatuhan kepada Allah swt, juga memiliki dimensi kepedulian kepada sesama manusia.[15] Zakat mengajarkan manusia untuk saling berbagi dengan manusia lain yang membutuhkan, mengajarkan manusia betapa pentingnya hidup untuk saling membantu dengan mengeluarkan zakat dan menyalurkan kepada yang tidak mampu.

Zakat merupakan jembatan penghubung silaturahmi yang baik antara umat muslim yang mampu dan yang kurang mampu karena bisa terjalin hubungan yang baik antar keduanya dengan zakat tersebut.

---

[14] Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah,* (jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), h. 182

[15] Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam dimensi Madhdah dan Sosial*, cet. Ke-1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.61

2. Syarat wajib zakat

a. Islam, maka tidak wajib zakat atas orang kafir asli (kafir asli adalah orang yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orang tuanya kafir dan tidak pernah masuk islam).

b. Merdeka, zakat wajib atas umat muslim yang merdeka maka zakat tidak wajib atas seorang budak.

c. Milik sempurna, maksudnya adalah dimiliki secara penuh. Zakat wajib di dalam harta yang dikuasai. Artinya bahwa harta itu menjadi milik sepenuhnya seorang muslim dan berada ditangannya, serta tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan orang lain. Selain itu, hendaklah pemiliknya mampu untuk mengelolanya atas dasar pilihannya sendiri dan manfaatnya bisa dinikmati olehnya.

d. *Nishab*dan *haul.* Syariat islam menetapkan syarat harta yang wajib dizakati hendaknya mencapai kadar tertentu yang didalam bahasa fiqih disebut dengan *nishab*. Jika seseorang memiliki suatu harta, namun belum mencapai jumlah *nishab* atau belum sampai satu tahun (12 bulan), maka tidak ada zakatnya.

e. Berupa harta yang bisa berkembang secara pasti atau diperkirakan berkembang

f. Berpikiran sehat dan dewasa *(aqil dan baligh).* Karena itu orang yang tidak dewasa, tidak mempunyai tanggung jawab.

g. Harta tersebut bebas dari beban hutang.

3. Jenis-jenis zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pria atau wanita, anak-anak atau dewasa, merdeka atau hamba. Kadar zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 1 gantang, atau kira-kira 3,1/2 liter atau 2,5 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut*nash* hadist yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, *zahib* (anggur) dan *aqith* (semacam keju). Waktu pembayarannya dapat dilaksanakan sejak mulai masuknya bulan puasa, sedangkan imam-imam yang lainnya memberikan batasan waktunya.Pengikut Imam Hambali mengatakan paling cepat adalah 2 minggu sebelum hari raya 'Ied, sedangkan pengikut Imam Maliki memperpendeknya menjadi 3 hari sebelum hari raya 'Ied.[16]

b. Zakat Maal atau Zakat Harta

Jenis harta yang wajib di zakatkan dalam zakat maal dibedakan atas objek zakatnya antara lain:

1). Uang tunai dalam segala ragam bentuknya yang meliputi emas, perak, atau uang kertas tunai.

2). Barang-barang dagangan yang meliputi semua barang yang dipersiapkan untuk diambil untungnya oleh pedagang atau yang menjual dengan segala bentuk dan macamnya.

4). Binatang ternak yang meliputi unta, sapi, kambing termasuk didalamnya domba.

[16]Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Vol.1 dan 2, Nov 2018

5). Hasil pertanian dalam segala ragamnya.Hasil pertanian yang menjadi makanan pokok dan bisa bertahan.

6). Barang tambang*(Ma'din)*yang meliputi segala kekayaan tambang yang dikeluarkan dari perut bumi seperti besi dan kuningan.

7). Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan.

8). Barang Temuan *(Rikaz).* Yakni harta ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun).

9). Zakat Profesi. Yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil penghasilan profesi (hasil profesi).

4 Cara *muzakki* mengeluarkan zakat

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa uang itu mencakup uang emas, uang perak dan uang kertas. Telah kita sebutkan pula bahwa *nishab* emas itu adalah 20 *mitsqal* yaitu setara dengan 85 gram.

Jika ada seorang muslim memiliki emas yang mencapai nishab atau lebih, misalnya memiliki emas 100 gram maka hendaknya dia menanyakan harga emas dipasaran. Sedangkan zakat dari uang tunai kertas yang saat ini dipakai sebagai alat tukar maka dia dihitung dengan nishab perak. Sedangkan *nishab* perak sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini adalah 595 gram sedangkan 1 gram perak dipasaran diperkirakan sekitar 85 *qirshy.*

Dengandemikian makaukuran nisha uang kertas tunai sesuai dengan mata uang suriah adalah kira-kira 500 lira suriah.[17]

B. Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak.Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkaitan seperti pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan merupakan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana.

Kehadiran lembaga zakat di Indonesia dimulai ketika sebelas ulama menyampaikan pendapatnya kepada Presiden Suharto pada tanggal 24 September 1968, yang di tindaklanjuti dengan seruan Presiden Suharto pada peringatan Isra' Mi'raj di Istana Merdeka pada tanggal 26 Oktober 1968. Sejak saat itu perintisan pendirian lembaga pengelolaan zakat formal, khususnya di Ibu Kota Jakarta terus berlangsung.Lembaga formal pertama yang berdiri adalah Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIZ) DKI Jakarta.

Dibentuknya sebuah Badan Amil Zakat di Indonesia ini ternyata belum menjawab masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu dampaknya adalah ketidakpuasan *muzakki* dalam menggunakan jasa BAZ sebagai sarana dalam menyalurkan kewajiban zakatnya sehingga menimbulkan sebuah alternative

[17] Samson Rahman, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 10-22

perilaku dalam penyaluran zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan secara individu dimana *muzakki*akan mencari *mustahik* secara individu pula.

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS yang merupakan lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat, pastinya mempunyai tugas-tugas pokok dalam menyelenggarakan fungsinya, yaitu: merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (UU Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011, pasal 6). Posisi pengelolaan dan pemberdayaan zakat ini semakin kuat di Negeri ini dengan keluarnya Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan tugas tugas pokoknya mencakup antara lain :

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
b. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
c. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
d. Mengembangkan budaya “member lebih baik dari menerima” dikalangan mustahik.
e. Mengembangkan manajemen yang amanah, professional dan transparan dalam mengelola zakat.

f. Menjangkau muzakkidan mustahik seluas-luasnya.

g. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.[18]

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan.Sebagai ajaran agama mengandung dimensi perbaikan ekonomi.Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus melibatkan tokoh-tokoh pemimpin umat atau pemerintah agar memerankan peran strategisnya.Karena, pemimpin umat merupakan agen pembaru yang paling dekat dengan kehidupan mereka sehingga sentuhan pola pikir dapat merubah prilaku berproduksi, berdistribusi, dan berkonsumsi.Jadi, untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat bahwa dengan membagikan zakat kepada mereka yang berhak dan harus melibatkan tokoh pemimpin atau pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan penerima zakat sehingga mampu hidup mandiri dalam memperbaiki ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan.[19]

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyrakat sendiri,baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang undang, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ).

[18]Journal.uir.ac.id
[19]Journal.uir.ac.id

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, social dan kemashlahatan umat islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.Pengukuhan LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

LAZ sendiri memiliki forum antar lembaga amil zakat yang mana forum ini memiliki fungsi untuk saling bertukar fikiran antar lembaga zakat dan membahas tentang bagaimana perkembangan zakat di Indonesia.

Sebagai mana Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat memiliki berbagai tingkatan, yaitu :

a. Nasional, dikukuhkan oleh Mentri Agama
b. Daerah Provinsi, dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
c. Daerah Kabupaten atau Kota, dilakukan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
d. Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atau Walikota atas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota.

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah Lembaga Amil Zakat harus memenuhi dan melemparkan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Akte pendirian (berbadan hokum)
2. Data muzakki (yang membayar zakat) dan mustahik (yang menerima zakat).
3. Daftar susunan pengurus
4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
5. Neraca atau laporan posisi keuangan
6. Surat pernyataan bersedia untuk di audit[20]

Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan.Apabila dipandang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan melaksanakan kewajiban maka akan dilakukan mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai tiga kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.

Pencabutan pengukuhan LAZ tersebut dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

[20]Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta:Kencana Persada,2009),hal.422

C. Muzakki dan Mustahiq

1. Muzakki

Muzakki adalah orang-orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan hartanya yang telah mencapai *nishab* dan *haul*. Seseorang terkena kewajiban membayar zakat ini jika memenuhi kriteria berikut ini:

a). Beragama Islam

b). Merdeka

c). Dimiliki secara sempurna

d). Mencapai *nishab*

e). Telah *haul*

2. Mustahiq

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, ketentuan tentang siapa yang berhak menerima zakat telaha diatur dalam QS. At-Taubah: 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"*(QS. At-Taubah:60)

Penjelasan dari ayat diatas adalah yang berhak menerima zakat Ialah:

1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.

3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

5. Memerdekakan budak (Riqab): mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6. Orang berhutang (Gharimin): orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. Ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

D. Landasan Syariah

Landasan Syariah dari zakat dijelaskan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan."*

At-Taubah ayat : 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya *:"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Ayat diatas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Sifat saling berbagi dan tolong menolong antar sesama manusia dan membuka jalan silaturahmi dan hubungan yang baik antara sikaya dan simiskin. Zakat itu juga menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.Semakin banyak sikaya mengeluarkan zakatnya maka semakin berkah pula harta yang diperolehnya dan dilipatgandakan oleh Allah swt.

Hadist pertama yang dapat dijadikan landasan hukum untuk zakat adalah hadist yang disampaikan kepada Mu'az Ibn Jabal ketikaNabi Muhammad saaw mengangkatnya sebagai utusan di Yaman, yang artinya:

" Sesungguhnya Nabi Muhammad saw mengutus Mu'az ke Yaman, maka Nabi berkata: sesungguhnya kamu datangi kaum ahli kitab dan ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah Rasulullah, dan jika mereka sudah taat dan meyakininya, maka beritahulah kepada mereka sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk mengerjakan sholat sehari semalam lima kali, dan jika mereka sudah taat dan menjalankan tentang hal itu, maka beri tahulah sesungguhnya Allah swt mewajibkan kepada kalian Shadaqah atas harta kalian, diambil dari orang-orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang fakir diantara kamu, dan jika mereka sudah menjalankan tentang hal itu, maka takutlah atas rizki yang melimpah ruah pada harta kamu, dan takutlah terhadap do'anya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara mereka dengan Allah tidak ada hijab." (HR. Ibn Majah dan yang lainnya)

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Agam

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam (BAZNAS Agam) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Agam. Lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Agam sebagai lembaga yang berwenang melakukan penghimpunan dana, penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Agam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Agam adalah sebuah Kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Penamaan Kabupaten ini dengan nama Kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, dimana sebelumnya beberapa nagari yang berbeda dalam kawasan Kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama *Luhak Agam.* Kawasan Kabupaten ini kumpulan beberapa nagari yang pernah ada dalam kawasan *Luhak Agam.* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998, ditetapkan pada 7 Januari 1998, Ibukota Kabupaten Agam secara remi dipindahkan ke Lubuk Basung.

Kabupaten Agam terletak di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya terletak antara 002’ Lintang Selatan, dan 9952’ – 10023’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah :

Utara : Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat

Selatan : Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar

Barat : Samudera Hindia

Timur : Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Kondisi Topografi

Secara keseluruhan, bentuk topografi Kabupaten Agam yang memiliki luas wilayah sebesar 2.232,30 Km2 ini dapat dibedakan atas 4 bagian wilayah, yaitu Wilayah datar dengan luas wilayah 662 Km2, wilayah datar berombak dengan luas 153 km2, Wilayah bukit dan bergunung seluas 612 km2, wilayah datar berombak dan bergelombang seluas 801 km2. Di Kabupaten Agam terdapat 2 buah gunung, yaitu Gunung Marapi di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dengan ketinggian 2.891 meter dan Gunung Singgalang di Kecamatan IV Koto dengan ketinggian 2.877 meter.

Kabupaten Agam terkenal sebagai salah satu Kabupaten yang kaya. Kaya dengan berbagai potensi, mulai dari pegunungan, bukit, dataran bahkan memiliki Danau. Danau Maninjau yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, memiliki luas 9.950 Ha dengan kedalaman mencapai 157 meter dan keliling danau sepanjang 66 Km.

3. Kemiringan Lereng

Secara umum, kemiringan lereng di Kabupaten Agam dapat dikelompokkan menjadi wilayah dengan kemiringan 02% mencakup luas 34,99% dari seluruh Kabupaten Agam, 2-15% mencakup luas 13,24% dan tingkat kelerengan antara 15-40% sebesar 18,09%. Danau Maninjau seluas 9.950 Ha terletak di wilayah pegunungan yangberbentuk dari 2 jalur utama, yaitu Basin Batang Agam di bagian Utara dan Batang Antokan di bagian selatan.

4. Kondisi Morfologi

Berdasarkan aspek Geomorfologi, Kabupaten Agam merupakan bagian rangkaian Bukit Barisan yang memanjang dari Barat Laut ke Tenggara dan Selatan. Seperti pada Danau Maninjau yang terdapat di Kabupaten Agam, morfologi dataran pembentuknya berupa endapan alluvium sungai dan danau, yang berupa bahan-bahan lepas, berukuran dari lempung hingga kerakal serta endapan kipas alluvium. Daerah ini memiliki sarana irigasi yang bersumber pada Batang Anai dan Batang Arau. Berdasarkan morfologi dan litologinya, keterdapatan air tanah di daerah ini merupakan akumulasi air tanah yang potensial.

5. Kondisi Administratif

Secara Administratif, Kabupaten Agam yang memiliki luas wilayah 2.232,30 Km2, terdiri dari 16 kecamatan, 82 Nagari dengan jumlah penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2018 484.288(jiwa).

Saat ini, perekonomian Kabupaten Agam dibentuk oleh sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan industri. Kontribusi sektor-sektor tersebut cukup signifikan bagi kehidupan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Agam dan hal ini juga disokong dengan selesainya pembangunan tiga buah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Maninjau atau PLTA Maninjau dan dua buah PLTA di Batang Agam sebagai salah satu sumber energi Listrik.

B. Monografi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam

1. Cikal Bakal Berdirinya Baznas Kabupaten Agam

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam (BAZNAS Agam) merupakan Badan Amil Zakat yang resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Agam pada tahun 2002, pembentukan ini atas berdasarkan :

a. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW
b. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
c. PP No. 14 Tahun 2014
d. Perda No. 14 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Agam.
e. Surat Keputusan Kakanwil Kemenag Sumatera Barat No. 05 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam.
f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekjen

Lembaga Negara, Sekjen Komisi Negara, Pemda/BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS. Peraturan Mentri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakal Mal dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan Zakat untuk usaha Produktif.

g. SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/499 Tahun 2016 Tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Indonesia
h. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengankatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
i. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil.
j. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota
k. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
l. Surat Keputusan Bupati Agam No. 125 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Agam Periode 2017-2022.

Yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Kabupaten Agam Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Agam sebagai lembaga yang berwewenang melakukan

penghimpunan, Penyaluran dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Agam.

Tujuan Pengelolan Zakat sesuai amanat Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3, yaitu :

1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Sejarah Berdirinya Baznas Kabupaten Agam

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam (BAZNAS AGAM) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Agam, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Agam. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengkukuhkan peran Baznas Kabupaten Agam sebagai lembaga yang berwewenang melakukan penghimpunan, penyaluran, dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Agam.

Kepengurusan Baznas Kabupaten Agam Periode Pertama pada tanggal 09 Januari 2002, masa bakti 2002-2007 dikukuhkan dengan ketua Bapak Rusdi Imam Mulia (alm), dengan Sekretaris Drs. Asra Faber.

Selanjutnya kepengurusan Kedua terbentuk pada 31 maret 2008, keluarnya keputusan Bupati Kabupaten Agam Nomor 312, tentang Pembentukan

pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam Periode 2008-2012 yang diketuai Yandril, S.Sos, Sekretaris Indra Suherman, M. Ag.

Tepat pada tanggal 08 Maret 2013 SK Kakanwil Sumatera Barat Kakanwil Kemenag Sumatera Barat No. 005 tahun 2013 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam. Kepengurusan Periode Ketiga yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Bupati Agam Bapak Irwan Fikri, SH. Dengan Ketua Ir. Isman Imran, M.Si dan Sekretaris Yunaldi, S.Ag, M.Pd tepatnya di masjid Nurul Falah Lubuk Basung.

3. Program-program Baznas Kabupaten Agam

a. Agam Makmur, adalah Pendistribusian Zakat untuk modal usaha produktif guna menunjang perekonomian Mustahik, (Tergolong dalam ketegori Asnaf Miskin), yang terdiri dari :
   1) Pengembangan Usaha Dagang (Modal untuk Usaha).
   2) Pengembangan Usaha Ternak (Ternak Sapi, Kambing, Itik, Ayam, Kelinci dll).
   3) Peremajaan Alat Usaha (Becak Motor, Gerobak, Mesin Jahit, Perahu, Mesin Kompressor dll).

b. Agam Cerdas, Zakat adalah Pendistribusian untuk kelangsungan Pendidikan/Beasiswa kepada pelajar Dhu'afa (Asnaf Fisabilillah/Gharimin), yang terdiri dari :
   1) Beasiswa SD-SLTA Insidentil
   2) Beasiswa Insidentil untuk Perguruan Tinggi

3) Beasiswa Insidentil untuk Masuk Perguruan Tingga (Dalam dan Luar Negeri)
4) Beasiswa Binaan BAZNAS Agam.

c. Agam Sehat, adalah Pendistribusian untuk Biaya Pengobatan, Pembuatan BPJS, Dan Terhutang di RSUD (Asnaf Fakir, Miskin, Gharimin), yang terdiri dari :
1) Biaya Berobat dan Pendampingan Mustahik
2) Pembuatan BPJS Mustahik
3) Bantuan Pembayaran Hutang di RSUD

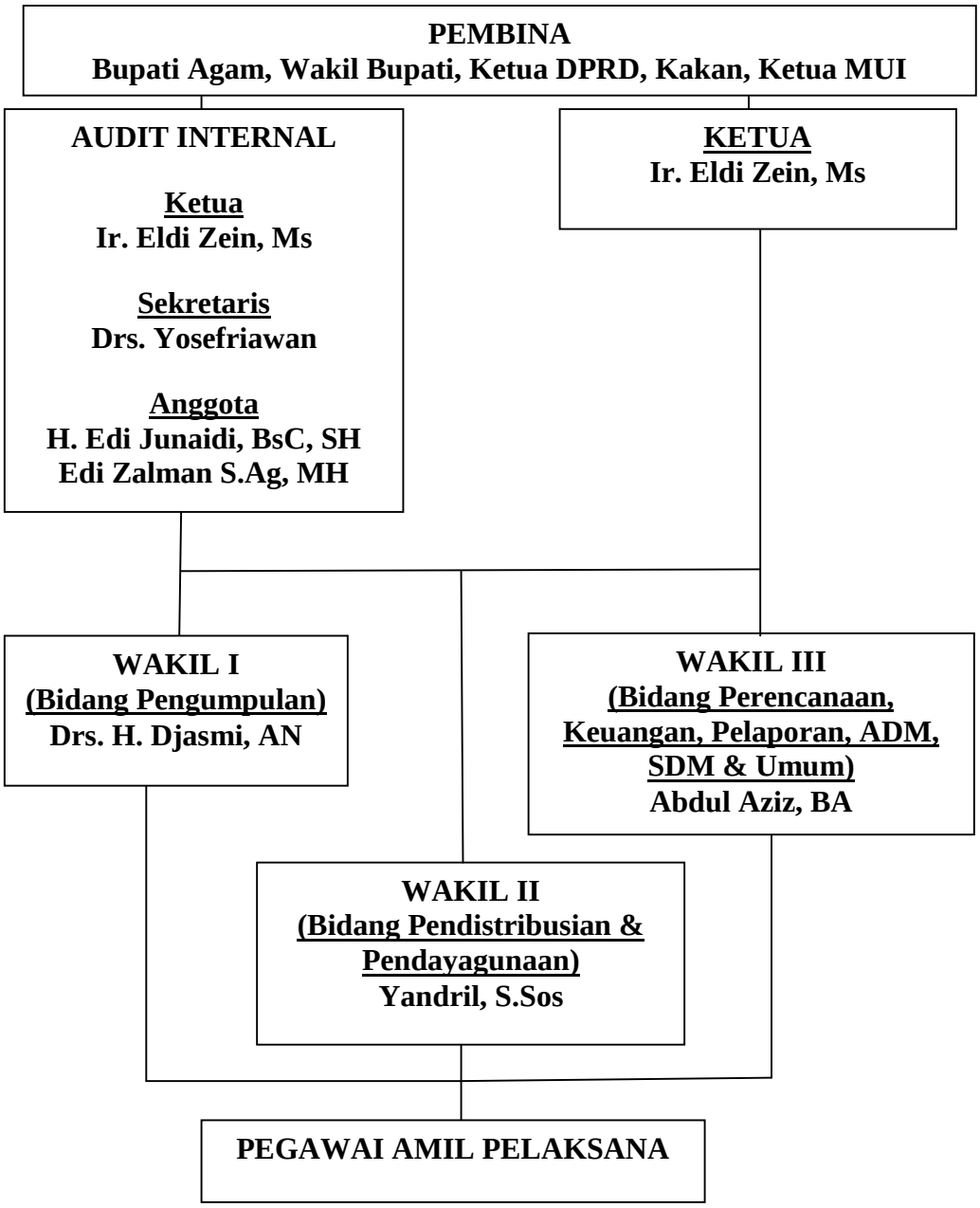
d. Agam Taqwa, adalah Pendistribusian Zakat untuk menunjang Kegiatan Keagamaan dan Kemaslahatan Ummat (Asnaf Fisabilillah), yang terdiri dari :
1) Pelatihan dan Edukasi Dakwah (Pelatihan Guru TPQ/MDA, Pelatihan Imam dan Khatib Jum’at, Pembinaan Generasi Muda Madani)
2) Pembinaan Muallaf
3) Syiar Kegiatan Keagamaan
4) Tebar Qurban Pelosok Nagari

e. Agam Peduli, adalah Pendistribusian ZIS untuk menunjang Korban Bencana, Sosial, Musafir dan Fakir (Asnaf Miskin, Ibnusabil, Fakir,dan Infak), dengan Program :
1) Konsumtif untuk Jompo dan Cacat Dhu’afa
2) Tanggap Darurat Bencana

3. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Agam

Untuk melihat struktur organisasi Baznas Agam, dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Agam



Sumber: Bagian Pelayanan Mustahik Kantor II

6. Pegawai Amil PelaksanaBaznas Kabupaten Agam

Tabel 3.1

Pegawai Amil Pelaksana Baznas Agam

o.	NAMA	TUGAS AMIL PELAKSANA
1.	Eva Afriza, SHI	Bagian Keuangan
.	Dodi Mulya Putra, SHI	Bagian Program
.	Heru Andika Putra, Amd	Surveyor (Sungai Puar, IV Angkek, Banuhampu, Canduang)
.	Riza Yolanda Putri, S.Pd	KonterPelayanan Mustahik Kantor II
.	Supriadi, SHI	Surveyor (Palembayan dan IV Nagari)
.	Widria Noveri	Surveyor (Malalak, IV Koto, Baso)
.	Elfita Fardillah, S.Hum	Administrasi
.	Hendra	Surveyor (Tj. Raya dan Matur)
.	Ade Syahputra	Surveyor (Tilatang Kamang, Kamang Magek, Palupuah)
0.	Iman Patrayani	Bidang Pendistribusian
1.	Ria Anggraini, SE	Konter Pelayanan Mustahik Kantor I
2.	Gustiar	Surveyor (Lubuk Basung dan Tj.Mutiara)
3.	Muhammad Idral	Driver
4.	Dedet Pribadi	Office Boy

Sumber: Bagian Pelayanan Mustahik Kantor II

5. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Agam

a. Visi

"Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam yang Amanah Bertanggungjawab, Transparan dan Profesional".

b. Misi

1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZNAS Agam.
2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah.
3) Menumbuhkembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, bertanggungjawab, transparan dan profesional.
4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Agam.

C. Muzakki yang tidak membayar zakat

Kita sudah pahami bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam. Para ulama bersepakat (berjima') bahwa siapa yang menentang dan mengingkari kewajiban zakat, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Karena ini adalah perkara *ma'lum minad diini bid doruroh,* yaitu sudah diketahui akan wajibnya. Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Barangsiapa mengingkari kewajiban zakat di zaman ini, ia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Ibnu Hajar berkata " Adapun hokum asal zakat adalah wajib, siapa yang menentang hokum zakat ini, ia kafir".

Orang yang enggan menunaikan zakat dalam rangka bakhil dan pelit, ia termasuk fasik dan akan mendapat siksanya yang pedih di akhirat. Allah subhanawata'ala berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."(Q.S At-Taubah: 34-35)

Didalam beberapa hadist disebutkan ancaman bagi orang yang enggan menunaikan zakat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallahu'alaihi wa sallam* bersabda yang artinya:

"Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrika kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah syurga atau neraka".

Diriwayatkan dari Abu Dzar *radhiyallahu'anhu,*ia berkata, "Aku datang menemui Rasulullah *shallahu'alaihi wa sallam* yang sedang berlindung di bawah Ka'bah. Beliau bersabda, 'Merekalah orang-orang yang paling merugi, demi Rabb pemilik Ka'bah.Beliau mengucapkannya tiga kali.Abu Dzar berkata, *"Aku pun menjadi sedih, aku menarik nafas lalu berkata, 'ini merupakan peristiwa yang buruk pada diriku.Aku bertanya, siapakah mereka? Ayah dan Ibuku menjadi tebusannya?* Nabi *shallahu'alaihi wa sallam* menjawab, *"Orang-orang yang banyak hartanya! Kecuali yang menyedekahkannya kepada hamba-hamba Allah begini dan begini.Namun sangat sedikit mereka itu. Tidaklah seorang lelaki mati lalu meninggalkan kambing atau unta atau sapi yang tidak dikeluarkan zakatnya melainkan hewan-hewan itu akan datang kepadanya pada hari kiamat dalam bentuk yang sangat besar dan sangat gemuk lalu menginjaknya dengan kukunya dan menanduknya dengan tanduknya. Hingga Allah memutuskan perkara di antara manusia. Kemudian hewan yang paling depan menginjaknya kembali, begitu pula hewan yang paling belakang berlalu, begitulah seterusnya"*.

Begitu pedih siksaan yang akan kita terima jika kita tidak menunaikan ibadah zakat jika harta kita sudah mencapai *nishab.*

D. Faktor-faktor Penentu Muzakki tidak Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Agam

1. Kepercayaan Mayarakat

Dari hasil wawancara dan penjelasan dari Staff bidang perencanaan, keuangan, pelaporan, ADM SDM & umum disebabkan oleh kepercayaan masyarakat yang masih mau berzakat secara langsung/tradisional, belum percaya

kepada Baznas Kabupaten Agam karna mereka belum melihat akuntabilitas Baznas Kabupaten Agam bagaimana penyalurannya dan merasa membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik itu lebih afdal dan terasa sah di hati mereka, itulah mengapa mereka lebih memilih mencari mustahik dan memilih sendiri kepada siapa mereka ingin menyalurkan zakat.

2. Pengetahuan Masyarakat yang Minim

Sosialisasi zakat kepada tingkat-tingkat masyarakat pedagang, petani, pengusaha belum maximal. Para anggota baznas sudah melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya membayar zakat dan efektifnya membayar zakat di baznas, namun terkadang sebagian masyarakat merasa enggan mengikuti acara sosialisasi tersebut dan pada akhirnya mereka tidak mengetahui tentang baznas dan cara penyalurannya kepada mustahik dan kurangnya pemahaman muzakki mengenai baznas dan zakat serta juga sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan orang yang wajib zakat (muzakki) harus terus didalami oleh BadanAmil Zakat. Baznas merupakan lembaga yang dikenal di tengah-tengah masyarakat sebagai Badan Amil Zakat yang berfungsi sebagai pengurus zakat, infaq, dan sadaqah.

Di zaman yang serba cepat ini, terkadang para muzakki lebih senang dengan hal yang instan.Begitu pula dengan membayar zakat dengan membayarkan langsung kepada orang atau mustahik yang mereka rasa pantas menerimanya. Para muzakki tahu bahwa ada lembaga pengumpulan zakat yang bernama Baznas, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara kerja dari Baznas tersebut sehingga mereka merasa akan terlalu banyak urusan jika melalui

lembaga tersebut dan mereka lebih memilih membayarkan zakatnya secara langsung.

Oleh sebab itu perlu diberikan pengarahan yang mendalam bagi para muzakki yang belum mengetahui secara rinci bagaimana cara kerja dari baznas tersebut, diberikan motivasi pentingnya membayar zakat dan juga diberikan sosialisai tentang kemudahan dari membayar zakat di baznas.

3. Jarak yang diperkirakan Muzakki untuk membayar zakat ke Baznas

Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah faktorjarak yang diperkirakan para muzakki untuk mengantarkan zakatnya ke Baznas, Jauhnya jarak menjadi kendala yang dijadikan alasan para muzakki tidak membayarkan zakatnya melalui baznas Kabupaten Agam. Para muzakki merasa malas untuk mengantarkan zakatnya ke baznas karena jauhnya pemukiman penduduk dengan kantor baznas. Para muzakki tidak mengetahui bahwa Baznas Kabupaten Agam menggunakan pemanfaatan fasilitas transfer baik perorangan, Instansi & Perusahaan. Melalui beberapa rekening yaitu :

1). Bank Muamalat : 4260000820

2). Bank Nagari Syari'ah : 71000220041818

3). BSM : 4430000775

4). Bank Nagari : 1600010500150

5). BRI : 00150100975502

Adapun muzakki langsung memberikan ke bendahara Baznas Kabupaten Agam, dengan cara muzakki diberi Slip setoran penerimaan 3 lembar yang mana

lembar asli/warna putih untuk muzakki sebagai bukti setoran dan 2 lembar lagi sebagai arsip keuangan. Mayoritas muzakki menyetor melalui fasilitas transfer.

Baznas Kabupaten Agam juga membentuk Marketing Fundraising dalam pengumpulan zakat, Marketing bertugas membujuk agar berzakat melalui Baznas Kabupaten Agam, juga membantu masyarakat/muzakki hitungan zakatnya. Selain itu masyarakat/muzakki juga berzakat melalui Marketing Fundraising untuk menjemput langsung ke lokasi muzakki. Marketing yang diutus benar-benar amanah/terpercaya.

4. Citra Lembaga Baznas di mata masyarakat Kabupaten Agam

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staff Baznas Kabupaten Agam, penulis memperoleh keterangan tentang citra lembaga baznas di mata masyarakat Kabupaten Agam yang dinilai baik. Meskipun pada awalnya ada suatu kesenjangan yang dinilai lain oleh muzakki dari kalangan PNS Kabupaten Agam, yang menganggap penyaluran zakat dari baznas Kabupaten Agam tidak berjalan dengan optimal. Tetapi setelah dijelaskan dan diperlihatkan bagaimana mekanisme dari penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh baznas Kabupaten Agam kepada para mustahik, maka hal itu sudah tidak dipermasalahkan lagi oleh kalangan PNS yang gajinya dipotong setiap bulan untuk disalurkan zakatnya oleh baznas Kabupaten Agam.

Suatu penghimpunan berjalan sesuai dengan Keputusan Bupati Agam, yaitu melalui bendahara UPZ, masing-masing instansi terkait PNS di Kabupaten Agam tanpa ada kecuali apapun memotong 2,5% dari gaji PNS yang bersangkutan. Jumlah pemotongan sesuai dengan jumlah rincian dan kemudian

distorkan melalui rekening BAZNAS Kabupaten Agam atau langsung ke kantor Sekretariat BAZNAS Kabupaten Agam Bagian keuangan.

5. Potensi Muzakki di Baznas Kabupaten Agam

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staff Baznas KabupatenAgam, maka penulis mendapatkan data para muzakki dan mustahik di Baznas Kabupaten Agam yang penulis jabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Data penerimaan ZIS tahun 2016-2018 Basnaz Kabupaten Agam

NO	URAIAN	TAHUN		
		2016	**2017**	**2018**
1	**Jumlah zis (rp)**	**9.173.358.002**	**8.791.487.073**	**9.434.147.189**
	d. Zakat asn	9.042.662.737	8.361.809.283	8.944.014.843
	e. Zakatindividu/swasta	106.384.365	285.907.224	291.442.946
	f. Infaq dan lain-lain	24.310.900	143.770.566	198.689.400
2	**Jumlah muzaki dan munfik(org)**	**9349**	**8864**	**8036**
	d. Muzakki asn	9175	8749	7556
	e. Muzakki individu/swasta	134	48	114
	f. munfik	40	67	366

*Sumber :*Data primer dari Baznas Kabupaten Agam

E. Bentuk Sosialisasi Baznas Kabupaten Agam untuk menumbuhkan sikap pentingnya membayar zakat

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Staff bidang perencanaan, keuangan, pelaporan, ADM SDM & umum strategi yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pemahaman motivasi kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang Baznas Kabupaten Agam atau publikasi kepada masyarakat melalui massa seperti: harian Singgalang dan padang Ekspres, media online oleh pegawai amil yang di tunjuk Baznas Kabupaten Agam untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat bagaimana kelebihan berzakat melalui Baznas Kabupaten Agam, selanjutnyamempublikasikan kepada masyarakaat dengan program-program yang ada sehingga masyarakat percaya Baznas Kabupaten Agam benar-benar menyalurkan dana zakat kepada mustahik, sehingga muzakki mau berzakat melaui Baznas Kabupaten Agam dan melaksanakan sosialisasi berupa penyuluhan seminar-seminar Nasional dan Internasional dilaksanakan 3 bulan sekali untuk memberikan pemahaman dan mengevaluasi kepada masyarakat mengenai harta-harta yang wajib dizakatkan. Juga melaksanakan rapat koordinasi daerah se-sumatera barat dilaksanakan bergilir di baz Kabupaten/kota.

F. Kiat Baznas Agam untuk mendorong para Muzakki membayar zakat di Baznas

a). Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Pembentukan UPZ adalah merupakan pelaksanaan kerja sama dengan Baznas Kabupaten Agam dalam hal pengadaan perpanjangan tangan

Baznas Agam ditingkat nagari setempat. Peran ini merupakan peran pos penghimpunan (*fundraising)* yang menjadi ujung tombak terhadap perolehan peningkatan zakat, infak dan shadakah, maupun jenis donasi lainnya. Selain itu peran UPZ juga bersinergi mendata calon mustahik, baik penerima zakat maupun infak dari donatur setempat selayaknya direkap satu kali sebulan sehingga dalam satu bulan dapat di akomulasikan total penerimaan zakat, infak dan shadakah. UPZ bertugas menghimpun zakat dari berbagai instansi seperti kementrian Agama departemen Agama maupun sekolah-sekolah, seperti : SD, SMP, SMA, yang ada dikabupaten Agam.

b). Berkerja sama dengan lembaga Swasta

Baznas Kabupaten Agam juga menjalin pola kerja sama dengan berbagai lembaga swasta, salah satunya adalah PT. Mutiara Agam, merupakan perseroan terbatas yang bergerak dibidang pengolahan minyak kelapa sawit. Penghimpunan zakat yang dilakukan melalui PT. Mutiara Agam adalah dengan cara pemotongan langsung dari gaji karyawan. Adapun mekanisme penghimpunannya adalah sebagai berikut :

1). Bagi semua pemeluk Agama Islam yang telah mampu/ telah memiliki total penghasilan sebesar minimal setara dengan harga 520 kg, berkewajiban zakat sebesaar 2,5% dari penghasilan.

2). Penghasilan tersebut meliputi gaji dasar, tunjangan transfort, tunjangan perumahan dan tunjangan kompensasi karya (TKK) serta penghasilan lainnya yang terdiri dari jasa produksi, tunjagan cuti

tahunan, tunjangan kesetiaan kerja winduan dan tunjangan hari raya (THR).

3). Pemungutan zakat dilakukan dengan cara pemotongan langsung 2,5% dari total penghasilan karyawan setiap bulannya.

4). Pemotongan zakat tersebut berdasarkan atas persetujuan tertulis dari karyawan dengan menggunakan formulir yang diteruskan kepada PT. Mutiara Agam.

5). Untuk koordinasi, transparansi dan menjaga keamanahannya dana ZIS, maka pengurus Baznas Kabupaten Agam membuat laporan keuangan setiap bulannya.

Adapun strategi yang dilakukan Baznas Kabupaten Agam dalammelakukan penghimpunan zakat adalah dengan menggunakan iklan media massa seperti harian Singgalang, Padang Ekspres dan mendatangi langsung dinas, kantor, sekolah dan Instansi pemerintah di Kabupaten Agam dengan cara:

1). Meminta langsung keterlibatan / penegasan dinas pendidikan untuk PNS se Kabupaten Agam.

2). Menjumpai kepala sekolah/guru yang ada di kabupaten agam untuk menyetor zakat ke Baznas Kabupaten Agam yang dilakukan oleh UPZ atau tenaga lapangan sekretaris Baznas Kabupaten Agam.

3). Ikut serta menjadi sponsor bekerja sama dengan kegiatan keagamaan.

4). SosialisasiOn Air dan diskusi keutamaan berzakat dan pentingnya Baznas Agam di Radio Trinanda FM 104.3.

c). Membentuk Marketing Fundraising

Baznas Kabupaten Agam menunjuk 2 orang pegawai yang disebut Marketing Fundraising dalam pengumpulan zakat, Marketing bertugas membujuk agar berzakat melalui Baznas Kabupaten Agam, juga membantu masyarakat/muzakki hitungan zakatnya. Selain itu masyarakat/muzakki juga berzakat melalui Marketing Fundraising untuk menjemput langsung ke lokasi muzakki. Marketing yang diutus benar-benar amanah/terpercaya.

d). Pengelolaan baznas melalui media massa

Dalam pengelolaan zakat kunjungan dari rumah ke rumah, Baznas Kabupaten Agam belum menerapkan secara efektif, Baznas Kabupaten Agam hanya berfokus ke Instansi, Perusahaan, tempat-tempat usaha.

1).Dalam pengelolaan Baznas Kabupaten Agam melalui iklan media cetak seperti koran, media online untuk mengajak agar masyarakat lebih meningkatkan mengeluarkan zakatnya.

2). Pada bulan Ramadhan Baznas Kabupaten Agam membuka Gerai Penampungan zakat sebanyak 12 gerai di Baznas Kabupaten Agam seperti di SPBU, Supermarket, pasar dan daerah keramaian lainnya. Dengan adanya gerai penampungan zakat masyarakat bisa memberikan zakat firah, zakat mal, Infaq dan Sedekah.[21]

[21]Hasil Wawancara

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yanga dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Agam, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa faktor-faktor penentu muzakki tidak membayar zakat di Baznas Kabupaten Agam sebagai berikut:

1. Kepercayaan masyarakat yang merasa jika membayar zakat secara langsung lebih terasa afhdal (sah) di hati mereka, karena mereka merasa zakat tersebut tidak akan tersalurkan dengan baik jika melalui baznas.
2. Pengetahuan masyarakat yang minim, masyarakat hanya tahu sedikit karena sosialisasi tentang baznas belum dilakukan secara maksimal dan hanya terfokus pada instansi pemerintahan di Kabupaten Agam.
3. Jarak yang diperkirakan para muzakki untuk mengantarkan zakatnya ke baznas Kabupaten Agam, karena muzakki tidak mengetahui bahwa baznas memanfaatkan fasilitas transfer melalui beberapa rekening bank.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Baznas Kabupaten Agam lebih menggiatkan sosialisasi tentang kemudahan-kemudahan yang diperoleh jika menyalurkan zakatnya ke

Baznas Kabupaten Agam, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wajibnya membayar zakat.

2. Dalam pengumpulan hendaklah baznas Kabupaten Agam memfokuskan sosialisasi pada zakat perorangan di Kabupaten Agam bukan hanya di instansi pemerintahan saja.
3. Memberikan pemahaman bahwa penyaluran dana zakat di baznas lebih efisien dan efektif daripada membayar zakat kepada individu/perorangan, karena saat bazanas menyalurkan zakat kepada mustahik, maka perkembangan mustahik itu akan di pantau ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Mufraini, M Arief. 2009. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Membangun Jaringan.* Jakarta: Kencana

Khasanah, Umratul. 2010. *Manajemen zakat Modren Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Malang: Maliki Press

Ritonga, Rahman. 2013. *Memaknai Mustahik dalam Konteks Kekinian.* Padang: Hayfa Press

Deppenas. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka

Trisnawati, ratih. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Jakarta: Mitra Wacana Media

Subagyu, Joko.1999. *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Teguh, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian Ekonomi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah.* Bandung: Tarsito

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup

Juanda, Gustian dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Beik, Irfan Syauqi. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Qadir, Abdurrrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Madhdah dan Sosial.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Samson, Rahman. 2008. *Zakat menurut 4 Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana Persada

Profil BAZNAS Kabupaten Agam

Jurnal Tabarru'. *Islamic Bangking and Finance* vol.1 dan 2, Nov 2018

Journal.uir.ac.id